

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak demokrasi rakyat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu. Kesemua lembaga ini melaksanakan tugasnya sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk mencapai pemilu yang demokratis sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Keberadaan KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu dapat diartikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak saja akan ditentukan oleh kemampuan KPU dalam melaksanakan semua tahap pemilu, tetapi juga oleh Bawaslu melalui tugas

pengawasan serta oleh DKPP sebagai pemutus pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu.

Adanya penyelenggara pemilu diharapkan pemilu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan asasnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Masing-masing tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh ketiga lembaga ini menunjukkan hal yang saling melengkapi dan saling menguatkan demi terselenggaranya pemilu yang berkualitas.

Penyelenggaraan pemilu diadakan untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Dalam penyelenggaraan pemilu ini melibatkan banyak pihak karena diikuti oleh partai-partai politik dan orang-orang yang akan dipilih dari partai politik tersebut. Penyelenggara pemilu terutama KPU sebagai pelaksana pemilu akan dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan banyak pihak tersebut, akan menjadi suatu tantangan terhadap kemandirian serta independensi KPU. Sejalan dengan persoalan tersebut, maka peran Bawaslu sangat diharapkan mengawasi berjalannya pemilu.

Pemilu selain sebagai perwujudan kedaulatan rakyat juga merupakan arena kompetisi bagi partai politik untuk melihat sejauh mana mereka telah melaksanakan fungsi dan perannya.¹ Didalam sebuah kompetisi sudah dapat dimaklumi bahwa akan ada persaingan-persaingan untuk menjadi

¹ Didik Sukriono, 2009, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum*, dalam Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang, hlm 11

pemenang. Sistem pemilu yang ada sekarang ini dan pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh

banyak orang dan partai politik, menjadikan pemilu sangat rawan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan.

Setiap orang yang ikut sebagai peserta pemilu untuk dipilih serta partai politik peserta pemilu memiliki keinginan yang kuat agar menjadi pemenang dalam penyelenggaraan pemilu tersebut. Kondisi seperti ini memerlukan suatu pengawasan dari sebuah lembaga yang dijamin dengan suatu undang-undang agar pemilu tersebut berjalan sesuai aturan yang ada.

Mengingat fungsi Bawaslu yang sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan mengawasi jalannya pemilu. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa eksistensi lembaga pengawas pemilu akan semakin lemah apabila tidak mempunyai kewenangan yang maksimal, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya kinerja Bawaslu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Bawaslu akibat keterbatasan tugas dan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu pada akhirnya akan dapat membahayakan perjalanan demokrasi di Indonesia.²

Selanjutnya mengenai sengketa pemilu diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa antara peserta pemilu dengan

²Firmanzah, 2010, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik : Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 78 -79.

penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bentuk sengketa pemilu dapat berupa sengketa terkait verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten/kota. Terjadinya sengketa pemilu bisa terjadi karena setiap mekanisme dan tahap yang dilalui oleh peserta pemilu seringkali berkaitan dengan keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh KPU.

Tahap verifikasi partai politik merupakan salah satu tahapan yang berpotensi menimbulkan sengketa. Tahap ini merupakan salah satu fase yang paling krusial dan menegangkan. Sebab, di fase ini, KPU menentukan nasib parpol untuk bisa atau tidaknya menjadi peserta pemilu 2019.³ Keputusan KPU terkait hasil verifikasi partai politik peserta pemilu kemudian akan menimbulkan suatu permasalahan antara peserta pemilu dengan KPU.

Di Sumatera Barat terkait sengketa proses pemilu, dapat dilihat dari keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Barat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat untuk memasukkan kembali 31 nama bakal calon legislatif dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Kemudian, Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Barat bersepakat untuk tidak meloloskan tiga bakal

³Saldi Isra, 2014, *Sengkarut Sengketa Verifikasi*, <http://www.saldiisra.web.id/index.php>, diakses tanggal 10 Januari 2014.

calon legislatif dari Partai Nasdem Bapak Hasbullah Nasution, Berkarya Bapak Anto Ishak dan PSI. Bapak Andi Sulaiman Putusan itu ditetapkan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Barat berdasarkan hasil sidang mediasi antara tujuh parpol pada sidang Penyelesaian sengketa proses pemilu di ruang sidang Bawaslu Sumatera Barat.

Ketujuh parpol tersebut yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Berkarya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pada sidang yang dipimpin Komisioner Bawaslu Sumatera Barat yaitu Alni, dengan anggota Surya Efitrimen, dihadiri oleh tujuh parpol selaku pelapor, dan KPU Sumatera Barat selaku terlapor.

Ketua Bawaslu Sumatera Barat Surya Efitrimen menyebutkan, berdasarkan hasil sidang mediasi yang dilakukan para pihak (KPU dan parpol,) tercapai kesepakatan, laporan parpol itu diterima oleh KPU. KPU dan masing-masing parpol bersepakat pula untuk tidak meloloskan tiga bacaleg yang dilaporkan Partai NasDem, Berkarya dan PSI, kata Surya Efitrimen. Secara keseluruhan lanjut Surya, ada 34 orang bakal calon legislatif dari tujuh parpol itu yang diminta agar dimasukkan kembali dalam DCS.

Setelah beberapa kali melakukan sidang mediasi antara KPU dengan pihak parpol, ternyata terdapat tiga bakal calon legislatif yang tidak bisa dimasukkan kembali dalam DCS. Setelah hasil putusan ditetapkan, Bawaslu Sumatera

Barat menyerahkan kepada KPU Sumatera Barat untuk menindaklanjuti putusan itu tiga hari setelah putusan dibacakan.

Kepala Subbagianteknis, Jumiati usai sidang menyebutkan KPU Sumatera Barat menghormati putusan yang dibacakan Bawaslu Sumatera Barat tersebut. Untuk langkah selanjutnya yang akan diambil KPU tentunya kami sampaikan kepada Komisioner KPU Sumatera Barat terlebih dahulu. Sebab, para komisioner KPU Sumatera Barat itulah nantinya yang menentukan langkah apa yang harus kami lakukan

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai penyelesaian sengketa pemilu dalam sebuah skripsi yang berjudul **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU LEGISLATIF OLEH BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu Legislatif oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat?
2. Apasajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu Legislatif oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat?

3. Bagaimanapaya-upaya dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu Legislatifoleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dari hal ini dapat diketahui tujuan dari penelitian skripsi yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu legislatifoleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu legislatifoleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis(*socio legal approach*) yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa yang tersimak dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau intuisi sosial, kajian hukum yang mengonsepan dan menteorikan hukum sebagai gejala sosial yang positif dan empiris.⁴

2. Jenis Data

⁴Soetandyo Wingnjosoebroto, 2007, *Hukum Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam dan Huma, Jakarta, hlm 183

Adapun jenis data yang digunakan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan/masyarakat dengan melakukan wawancara kepada responden yang mempunyai kaitan dengan pokok bahasan. Untuk itu pemilihan informan menggunakan sistem *snow ball* dimana responden yang akan diwawancarai dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan informasi secara maksimal.⁵

Adapun beberapa responden yang akan diwawancarai adalah:

- 1) Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat;
 - 2) Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat;
 - 3) Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat;
- b. Data Sekunder adalah data tambahan atau data pendukung yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam yang diperoleh dari bahan-bahan berupa dokumen, catatan, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁵Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Paraktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 16

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Selain itu data sekunder juga diperoleh dari berbagai buku, makalah, surat kabar, situs, jurnal hukum, kamus serta sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Barat sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu legislatif di wilayah Sumatera Barat.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana dalam pengumpulan data dan melakukan analisis, menafsirkan data dan menyusun laporan penelitian. Pada langkah berikutnya berusaha mencatat dan mewawancarai informan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu legislatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara (*interview*).

Wawancara adalah metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan

dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang ditujukan kepada informan dengan tujuan untuk menggali informasi yang diinginkan dari informan dalam rangka menunjang penelitian ini sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan penelitian, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah setiap bahan yang tertulis yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record* berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan penelitian, rekaman dan catatan tulisan tangan hasil dari proses wawancara dengan informan serta bahan-bahan lainnya yang erat kaitannya sengketa proses pemilu.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data yang meliputi data primer dan data sekunder, maka dari data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti dan digunakan analisis secara kualitatif deskriptif, dimana data yang terkumpul dalam bentuk transkrip *interview* dan catatan lapangan dianalisa secara deskriptif untuk menghasilkan suatu simpulan dalam penelitian ini.